



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
EDUKASI, PROMOSI DAN SOSIALISASI POLA KONSUMSI PANGAN
BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN (B2SA) MELALUI PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 027/0353

Nomor : 43/UN7.F9/KS/IV/2023

Perjanjian Kerja Sama tentang Edukasi, Promosi dan Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Senin, tanggal Tiga bulan April tahun Dua ribu dua puluh tiga (**03-04-2023**), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ir. Dyah Lukisari, M.Si**, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran, Kab. Semarang - Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/26/2022 tanggal 14 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Dr. Budiyo, S.KM., M.Kes** selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H. Tembalang Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNDIP nomor 05/UN7.P/KP/2019 tanggal 10 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Organisasi Perangkat Daerah pengampu Urusan Pangan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan fakultas yang berada di lingkungan Universitas Diponegoro yang bertugas melaksanakan dan mengembangkan Tri Dharma perguruan tinggi yang meliputi program Pendidikan, penelitian dan

pengabdian masyarakat dan melaksanakan Kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma.;

3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila disinergikan akan memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**;
4. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** dengan itikad baik, sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK bermaksud bekerjasama yang saling menguntungkan dalam Edukasi, Promosi dan Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), Keamanan Pangan dan Pencegahan Pemborosan Pangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. Edukasi dan Promosi Pola Konsumsi B2SA;
- b. Edukasi dan Sosialisasi Keamanan Pangan;
- c. Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan Pemborosan Pangan dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), termasuk di dalamnya kegiatan magang, kewirausahaan, penelitian dan pengabdian, pendampingan teknis dan lainnya.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan perjanjian ini maka masing-masing **PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai **Penanggung Jawab Kegiatan**, sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Lucia Sri Winarni Susilowati, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Keamanan Pangan
Alamat : Jl. Gatot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran, Kab.
Semarang - Jawa Tengah.
Telepon : (024) 6921997
E-mail : dishanpan@jatengprov.go.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Dr. dr. Sri Winarni, M. Kes
Jabatan : Ketua Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat
Alamat : Kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro -
Jalan Prof. Jacub Rais, Kampus UNDIP - Tembalang, Semarang-
Jawa Tengah 50275.
Telepon : (024) 7460044
E-mail : publichealth@undip.ac.id

- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini, **Penanggungjawab Kegiatan** menyusun dan menyepakati **Rencana Kerja**.
- (3) **Rencana Kerja** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tujuan, sasaran, output, jadwal pelaksanaan, personil, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam **Rencana Kerja** yang telah disepakati oleh **Penanggungjawab Kegiatan Para Pihak**, dapat dilakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan/atau institusi lainnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel.

Pasal 4
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat-menyurat, dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian**, diberitahukan ke alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah,
Jl. Gatot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran, Jawa Tengah
Nama Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Telepon : (024) 6921997
E-mail : dishanpan@jatengprov.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Jacub Rais, Kampus UNDIP Tembalang,
Semarang - Jawa Tengah 50275.
Nama Jabatan : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Diponegoro
Telepon : 024 - 7460020
E-mail : publichealth@undip.ac.id

- (2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:
 - a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
 - b) dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau

- c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka tidak diperlukan adendum terhadap **Perjanjian**. **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA**, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK PERTAMA**:

1. Memperoleh dukungan SDM Mahasiswa, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup **Perjanjian** ini;
2. Mendapatkan data dan informasi peserta, lokasi MBKM dan hasil kegiatan edukasi, promosi dan sosialisasi, serta lainnya sesuai ruang lingkup **Perjanjian**.

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

1. Menyediakan narasumber dalam kegiatan pembekalan MBKM dan lainnya yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**;
2. Memberikan edukasi, promosi dan sosialisasi pola konsumsi B2SA, keamanan pangan dan pencegahan pemborosan pangan kepada mahasiswa dalam pembekalan MBKM;
3. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan MBKM sesuai ruang lingkup **Perjanjian**.
4. Menerima kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

1. Memperoleh dukungan narasumber dari **PIHAK PERTAMA**;
2. Memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan MBKM dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai ruang lingkup **Perjanjian**.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

1. Memberikan dukungan SDM Mahasiswa, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup **Perjanjian** ini;
2. Memastikan mahasiswa MBKM melaksanakan edukasi, promosi dan

sosialisasi pola konsumsi B2SA, keamanan pangan dan pencegahan pemborosan pangan;

3. Memberikan data dan informasi peserta, lokasi MBKM dan hasil kegiatan edukasi, promosi dan sosialisasi sesuai ruang lingkup **Perjanjian**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari **Perjanjian** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan sesuai dengan kalender akademik program MBKM secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerjasama selanjutnya.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR


- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Perjanjian** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan terhadap **Perjanjian** ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memperoleh 1 (satu) naskah untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) naskah untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro,



Dr. Budiyo, SKM, M. Kes *h.*

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah,



Ir. Dyah Lukisari, M.Si

**RENCANA KERJA
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
EDUKASI, PROMOSI DAN SOSIALISASI POLA KONSUMSI PANGAN
BERAGAM, BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN (B2SA) MELALUI PROGRAM
PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN**

a. Tujuan

Penyebarluasan informasi pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada masyarakat Jawa Tengah.

b. Sasaran

Peningkatan kapasitas mahasiswa peserta MBKM terkait pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

c. Kegiatan

1. Edukasi dan Promosi Pola Konsumsi B2SA;
2. Edukasi dan Sosialisasi Keamanan Pangan;
3. Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan Pemborosan Pangan
4. Merdeka Belajar Kampus Merdeka

d. Output

1. Meningkatnya kapasitas mahasiswa peserta MBKM terkait pola konsumsi pangan B2SA, keamanan pangan dan pencegahan pemborosan pangan.
2. Tersosialisasinya pola konsumsi pangan B2SA, keamanan pangan dan pencegahan pemborosan pangan kepada masyarakat di lokasi MBKM.
3. Meningkatnya *soft skills* mahasiswa dalam mengatasi masalah kesehatan dan keamanan pangan.

e. Tahapan Pelaksanaan

1. Koordinasi topik edukasi pola konsumsi pangan yang B2SA, keamanan pangan dan pencegahan pemborosan pangan dengan pihak Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.
2. Pelaksanaan pembekalan MBKM terkait pola konsumsi pangan yang B2SA, keamanan pangan dan pencegahan pemborosan pangan.
3. Pelaksanaan Edukasi, Promosi dan Sosialisasi pola konsumsi pangan yang B2SA, keamanan pangan dan pencegahan pemborosan pangan kepada masyarakat melalui kegiatan MBKM.
4. Evaluasi dan monitoring.

f. Jadwal Pelaksanaan
1. MBKM 2023

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi topik edukasi, promosi dan sosialisasi pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan pihak Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro												
2.	Pembekalan MBKM terkait pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);												
3.	Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada masyarakat melalui kegiatan MBKM												
4.	Evaluasi dan monitoring												

2. MBKM tahun 2024

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi topik edukasi, promosi dan sosialisasi pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan pihak Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro												
2.	Pembekalan MBKM terkait pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);												
3.	Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada masyarakat melalui kegiatan MBKM												
4.	Evaluasi dan monitoring												

g. Personil

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.